



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
11. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
12. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medis Veteriner.
13. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
14. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
16. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
17. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
18. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan Inseminasi Buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
19. Surat Izin Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

20. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
21. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
22. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
23. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan pusat kesehatan hewan;
- b. tata cara perizinan berusaha pelayanan kesehatan hewan;
- c. sistem informasi rekam medik veteriner; dan
- d. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana kedokteran hewan.
- (3) Kegiatan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit, memberikan pengobatan yang tepat dan melakukan vaksinasi untuk hewan sakit;
 - b. menangani masalah yang berkaitan dengan reproduksi ternak;
 - c. memberikan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemantauan rutin di suatu wilayah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan hewan secara dini dan mencegah penularan penyakit;
 - e. memberikan konsultasi dan edukasi tentang kesehatan kepada pemilik hewan yang memeriksakan hewannya ke Puskesmas;

- f. melakukan tindakan medis seperti operasi dan kastrasi sesuai dengan fasilitas dan kemampuan Puskesmas yang ada;
- g. Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu;
- h. Pengendalian Penyakit Hewan Menular;
- i. Pemeriksaan dan monitoring hewan qurban untuk Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri; dan
- j. Pemeriksaan kesehatan hewan secara umum dan memastikan kualitas produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di pasar hewan, pasar tradisional, Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Tempat Potong Unggas (TPU).

Pasal 4

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan di luar unit pelayanan Puskesmas.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke Puskesmas; atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha Tenaga Medik Veteriner

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan, Tenaga Medik Veteriner wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat surat rekomendasi dan Surat Pemenuhan Tempat Praktik Tenaga Medik Veteriner dari Dinas.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada:
 - a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing.

- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 7

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan kepada Kepala Dinas;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - e. Fotokopi sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi dokter hewan dan Surat Tanda Register Veteriner;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Anggota dari organisasi profesi dokter hewan; dan
 - g. Fotokopi Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat.
- (2) Format surat permohonan izin praktik dokter hewan dan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Praktik Dokter Hewan dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan kepada Bupati;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - f. Fotokopi sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. Fotokopi Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat;
 - h. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas; dan
 - i. Surat keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Praktik Dokter Hewan dengan status Warga Negara Asing meliputi:
- a. Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis kepada Bupati;
 - b. Fotokopi paspor;
 - c. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - f. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - i. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. Terdaftar sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di Indonesia;
 - l. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - m. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - n. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - o. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - p. Surat Rekomendasi Dinas; dan
 - q. Surat keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan.
- (3) Format surat permohonan izin praktik dokter hewan, surat permohonan izin praktik dokter hewan spesialis, surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan, surat rekomendasi dinas, dan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Perizinan Berusaha Praktik Dokter Hewan berlaku seumur hidup kecuali:

- a. pindah lokasi praktik; atau
- b. pencabutan izin praktik.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki:

- a. Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
- b. Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner untuk Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
- c. Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner untuk Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan; atau
- d. Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner untuk Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.

Pasal 11

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner mengajukan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat surat rekomendasi dan Surat Pemenuhan Tempat Praktik dari Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tenaga Paramedik Veteriner dalam mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 12

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dalam memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Izin Praktik Paramedik Veteriner;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau ijazah diploma Kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - e. Fotokopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - f. Fotokopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian;

- g. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Paramedik Veteriner; dan
 - h. Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan yang melakukan Penyeliaan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
- a. Surat Permohonan Izin Praktik Paramedik Veteriner kepada Bupati;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau ijazah diploma Kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Fotokopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - g. Fotokopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian;
 - h. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Paramedik Veteriner;
 - i. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Paramedik Veteriner;
 - j. Surat Rekomendasi Dinas;
 - k. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h dikecualikan jika di wilayah Daerah belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.
- (4) Format surat permohonan izin praktik, surat rekomendasi organisasi profesi paramedik veteriner, surat perjanjian kerjasama tenaga paramedik veteriner, surat permohonan izin praktik paramedik veteriner, surat rekomendasi, dan surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tenaga Paramedik Veteriner wajib memiliki:

- a. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
- b. Sertifikat Kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan; dan
- c. Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKB untuk Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
- (2) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (3) Penyeliaan Dokter Hewan terhadap Paramedik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan yang melakukan Penyeliaan yang diterbitkan oleh Organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
- (4) Format Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Perizinan Berusaha Paramedik Veteriner berlaku seumur hidup kecuali:

- a. pindah lokasi praktik; atau
- b. pencabutan izin praktik.

Bagian Ketiga

Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Veteriner

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian Veteriner Laboratorium wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit:
 - a. memiliki pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan;
 - c. Formulir Data Teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - d. memenuhi persyaratan laboratorium dan cara berlaboratorium yang baik;
 - e. memiliki pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya;

- f. memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi;
 - g. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi;
 - h. memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular; dan
 - i. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermaterai.
- (2) Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
- a. sumber daya manusia yang melakukan kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan pengujian pada laboratorium veteriner harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium dari penyidikan, pelatihan, dan pengalaman;
 - b. memiliki sarana fisik, sistem informasi, diseminasi, dan lingkungan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. peralatan yang dipergunakan dalam pemeriksaan, penyidikan, dan pengujian yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. metoda pengujian dan validasi metoda menggunakan metoda resmi/ Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional yang berlaku atau metoda yang sudah dipublikasikan, dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diterapkan; dan
 - e. bahan, reagensia dan bahan biologik/hewan uji yang digunakan sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Jasa Medik Veteriner atau
Pelayanan Jasa di Puskesmas

Pasal 18

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner atau Pelayanan Jasa di Puskesmas wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki dokter hewan penanggung jawab;
- d. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran;
- e. menerapkan sistem pengelolaan limbah.

Bagian Kelima
Rumah Potong Hewan

Pasal 20

- (1) Rumah Potong Hewan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:

- a. Surat rekomendasi dari Dinas terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan;
- b. Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan;
- c. Surat pernyataan akan mempekerjakan:
 1. Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 2. Tenaga Pemeriksa Daging (Keurmeester) di bawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 3. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 4. paling kurang 2 (dua) orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha Rumah Potong Hewan sebelum operasional berupa pernyataan memiliki tenaga:
 1. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 2. Tenaga Pemeriksa Daging (Keurmeester) di bawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 3. *Animal Welfare Officer* (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis.

- e. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum Rumah Potong Hewan operasional;
- f. mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- g. memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.

Bagian Keenam Tim Teknis

Pasal 22

- (1) Dinas dapat membentuk tim teknis untuk melakukan pertimbangan teknis dan/atau pemeriksaan lapangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan berusaha.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SISTEM INFORMASI REKAM MEDIK VETERINER

Pasal 23

- (1) Rekam medik veteriner berisi informasi lengkap tentang kesehatan, perawatan, dan tindakan yang diberikan kepada pasien hewan oleh dokter hewan.
- (2) Rekam medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data identitas pasien (hewan) dan pemilik, hasil anamnesis (riwayat penyakit), pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, serta rencana penatalaksanaan dan terapi yang diberikan.
- (3) Rekam medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (4) Rekam medik veteriner bersifat rahasia dan berfungsi untuk melengkapi data pasien, membantu diagnosis dan pengobatan, sebagai alat bukti, serta untuk penelitian dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan.

BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pengenaan denda.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - b. denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi kepegawaian; dan
 - b. pencabutan keputusan penugasan.
- (3) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. pencabutan keputusan penugasan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Berusaha.
- (2) Pencabutan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan tahapan:
 - c. peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - d. pencabutan Izin Berusaha apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Desember 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 72



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 24 Desember 2025
 Nomor : 71 Tahun 2025

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN
 KEPADA BUPATI UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
 Bupati Situbondo.
 c.q. Kepala Dinas PTSP Kabupaten Situbondo
 di

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama Lengkap :
 Alamat :
 Tlp/HP :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH
 untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas; dan
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan,
 Tahun

Tanda Tangan
 Nama Lengkap

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN KEPADA KEPALA DINAS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Teknis
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan,
Tahun

Tanda Tangan
Nama Lengkap

III. FORMAT SURAT REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG SETEMPAT

Kop Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat

SURAT REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:..... tentang
..... , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/ Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
- c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- d. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- e. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;

sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis*).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan/Ketua Organisasi
Profesi Kedokteran Hewan
Cabang

Tanda Tangan

Nama Lengkap .

Keterangan:

*) Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu.

IV. FORMAT SURAT REKOMENDASI DINAS

Kop Dinas/Kabupaten/Kota.....

SURAT REKOMENDASI
DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/ Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga
Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan
Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Daerah
Kabupaten / Kota

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap .
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu.

V. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN

Kop Dinas/Kabupaten/Kota.....

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... tentang
..... , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dokter Hewan
Nama Tempat Praktik
Alamat Tempat Praktik

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI* persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Daerah
Kabupaten / Kota

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap .
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu.

VI. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS WARGA NEGARA ASING

Kepada Yth.
Bupati Situbondo.
c.q. Kepala Dinas PTSP.
di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Paspor;
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
4. Fotokopi ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
9. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
10. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
14. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan dan etika profesi;
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
17. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan

18. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan,
Tahun
Tanda Tangan
Nama Lengkap

VII. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PARAMEDIK VETERINER KEPADA BUPATI

Kepada Yth.
Bupati Situbondo.
c.q. Kepala Dinas PTSP.
di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP
Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*1 untuk tempat pelayanan
dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi *) berupa:
 - a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
9. Fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb; dan/ atau
10. Fotokopi SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan,
Tahun

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

VIII. FORMAT SURAT ORGANISASI PROFESI PARAMEDIK VETERINER

Kop Organisasi Paramedik Veteriner Cabang Setempat

SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI PARAMEDIK VETERINER CABANG
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:..... tentang
..... , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/ Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga
Paramedik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan/Diploma Kesehatan Hewan/Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan;
- a. fotokopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;
- b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Kesehatan Hewan (KESWAN/IB/PKB/ATR) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- c. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- d. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi,

sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Paramedik Veteriner Keswan/IB/PKB/ATR *)

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan/Ketua Organisasi
Paramedik Veteriner Cabang

Tanda Tangan

Nama Lengkap .

Keterangan:

*) Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu.

IX. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER

Kop Dinas/Kabupaten/Kota.....

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... tentang
..... , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/ Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI* persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Daerah
Kabupaten / Kota

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap .
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

X. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER KEPADA KEPALA DINAS

Kepada Yth.
Kepala Dinas Teknis
di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP
Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*1 untuk tempat pelayanan
dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi *) berupa:
 - a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
9. Fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb; dan/ atau
10. Fotokopi SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan,
Tahun

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

XI. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA TENAGA PARAMEDIK VETERINER DAN DOKTER HEWAN YANG MELAKUKAN PENYELIAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR :
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (hari/bulan tahun), bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama paramedik) : Selaku Paramedik Veteriner kesehatan hewan/ Inseminasi Buatan / Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi*), dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/ Pos), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. drh. : Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*) di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (2) Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi

buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*), di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*). sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*); dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) sesuai dengan SIPP Keswan / Inseminator / PKb / ATR*);
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*);
- b. mendampingi dan/ atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksa kebuntingan/teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
- e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sampai dengan tanggal Delapan Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua;
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan;
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/ atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi

profesi paramedik veteriner dan/ atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Mengetahui
Ketua PDHI

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

XII. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN

Kepada Yth.
 Bupati Situbondo.
 c.q. Kepala Dinas PTSP.
 di

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. No. Telp./HP : _____
4. Nama Perusahaan/Badan Hukum: _____
5. Jabatan : _____

Dengan ini Kami mengajukan Surat Permohonan Pemotongan Hewan,dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Usaha : _____
2. Alamat : _____
3. Luas Tempat Usaha : _____
4. Lokasi : _____
 - a. Desa/Kelurahan : _____
 - b. Kecamatan : _____
 - c. Kabupaten : _____
5. Status Tanah : _____
6. Bentuk Usaha : _____
7. NPWP : _____

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, kontruksi dasar dan desain bangunan dan peralatan;
2. Surat pernyataan akan memiliki sarana prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan;
3. Surat pernyataan akan memperkerjakan:
 - a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawaan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Tenaga pemeriksa daging (keurmaster) di bawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 - c. Animal welfare officer (AWO) di bawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 - d. Paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki tenaga:
 - a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;


- c. Animal welfare officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 - d. Paling kurang 2 orang juru sembelih halal.
- 5. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higieni dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH Operasional
 - 6. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV;
 - 7. Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal, bulan
dan tahun)



Hormat Kami

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO